

I. RUBRIK AMAI UNUD

STANDAR I : VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
VISI	1. Visi harus merupakan cita-cita bersama, menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan bagi segenap pihak yang berkepentingan.	Dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan (100%).	Dipahami dengan baik oleh sebagian sivitas akademika dan tenaga kependidikan (75 - < 100%).	Kurang dipahami oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan (50 - < 75%).	Tidak dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan (25 - < 50%).	Tidak ada informasi yang memadai (< 25%).
	2. Visi harus merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.	Memberi inspirasi kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan (100%).	Memberi inspirasi kepada sebagian besar sivitas akademika dan tenaga kependidikan (75- < 100%).	Memberi inspirasi kepada sebagian sivitas akademika dan tenaga kependidikan (50 - < 75%).	Memberi inspirasi kepada sebagian kecil sivitas akademika dan tenaga kependidikan (25 - < 50%).	Tidak memberi inspirasi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan (< 25%).
	3. Visi harus dirumuskan bersama oleh Senat dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.	Dirumuskan Senat beserta <i>stakeholders</i> : 1. Dosen, 2. Mahasiswa, 3. User.	Dirumuskan Senat beserta 2 dari 3 <i>stakeholders</i> .	Dirumuskan Senat beserta 1 dari 3 <i>stakeholders</i> .	Dirumuskan hanya oleh Senat.	Belum dirumuskan oleh Senat.
	4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masya-	Ditinjau dan dirumuskan kembali dalam kurun waktu : > 20 tahun.	Ditinjau dan dirumuskan kembali dalam kurun waktu : 15 -< 20 tahun.	Ditinjau dan dirumuskan kembali dalam kurun waktu : 10 -< 15 tahun.	Ditinjau dan dirumuskan kembali dalam kurun waktu : 5 - < 10 tahun.	Ditinjau dan dirumuskan kembali dalam kurun waktu : < 5 tahun.

	rakat.					
	5. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.	Dirumuskan berdasarkan masukan : 1. Dosen, 2. Mahasiswa, 3. User : ≥ 3 jenis.	Dirumuskan berdasarkan masukan : 1. Dosen, 2. Mahasiswa, 3. User : 2 jenis.	Dirumuskan berdasarkan masukan : 1. Dosen, 2. Mahasiswa, 3. User : 1 jenis.	Dirumuskan berdasarkan masukan : 1. Dosen, 2. Mahasiswa.	Dirumuskan tanpa ada masukan.
MISI	1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.	Seluruh rumusan misi (100%) memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.	Sebagian besar rumusan misi (75 - < 100%) memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.	Sebagian rumusan misi (50 - < 75%) memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.	Sebagian kecil rumusan misi (25 - < 50%) memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.	Sangat sedikit rumusan misi (< 25 %) memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
	2. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.	Rumusan misi mengandung : pokok-pokok kegiatan utama (pendidikan, penelitian dan pengabdian) dan dijadikan landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.	Rumusan misi mengandung : pokok-pokok kegiatan utama (pendidikan, penelitian dan pengabdian) dan dijadikan landasan hubungan kerja.	Rumusan misi mengandung : pokok-pokok kegiatan utama (pendidikan, penelitian dan pengabdian).	Rumusan misi mengandung : pokok-pokok kegiatan utama (pendidikan dan penelitian).	Rumusan misi mengandung : pokok-pokok kegiatan utama (pendidikan).
	3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga dan tingkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.	Rumusan misi menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga dan tingkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dasar yang disyaratkan terhadap bagi hasil yang dimaksud.	Rumusan misi menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga dan tingkat pengetahuan, keterampilan yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.	Rumusan misi menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga dan tingkat pengetahuan dan sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.	Rumusan misi menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga dan tingkat pengetahuan yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.	Rumusan misi tidak menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga dan tingkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dasar yang disyaratkan terhadap bagi hasil

		sud.				yang dimaksud.
	4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.	Semua rumusan misi (100%) menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.	Sebagian besar rumusan misi (75 - < 100%) menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.	Sebagian rumusan misi (50 - < 75%) menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.	Sebagian kecil rumusan misi (25 - < 50 %) menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.	Sangat sedikit rumusan misi (< 25%) menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
	5. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.	Semua rumusan misi (100%) menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.	Sebagian besar rumusan misi (75 - < 100%) menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.	Sebagian rumusan misi (50 - < 75 %) menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.	Sebagian kecil rumusan misi (25 - < 50 %) menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.	Sangat sedikit rumusan misi (< 25 %) menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
	6. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.	Semua misi (100%) dirumuskan oleh senat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.	Sebagian besar misi (75 - < 100 %) dirumuskan oleh senat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.	Sebagian misi (50 - < 75 %) dirumuskan oleh senat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.	Sebagian kecil (25 - < 50 %) dirumuskan oleh senat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.	Sangat sedikit misi (< 25 %) dirumuskan oleh senat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
	7. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.	Semua misi (100%) dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.	Sebagian besar misi (75 - < 100%) dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.	Sebagian misi (50 - < 75 %) dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.	Sebagian kecil misi (50 - < 75 %) dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.	Sangat sedikit misi (< 25 %) dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
	8. Misi seharusnya disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.	Semua misi (100%) disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak yang berkepentingan.	Sebagian besar misi (75 - < 100%) disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak yang berkepentingan.	Sebagian misi (50 - < 75%) disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak yang berkepentingan.	Sebagian kecil misi (25 - < 50 %) disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak yang berkepentingan.	Sangat sedikit misi (< 25%) disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak yang berkepentingan.
	9. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.	Semua misi (100 %) memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.	Sebagian besar misi (75 - < 100 %) memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.	Sebagian misi (50 - < 75 %) memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.	Sebagian kecil misi (25 - < 50 %) memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.	Sangat sedikit misi (< 25 %) memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.
TUJUAN	1. Tujuan pendidikan ha-	Semua rumusan tujuan pendidikan	Sebagian besar rumusan tujuan pen-	Sebagian rumusan tujuan pendidikan	Sebagian kecil rumusan tujuan pen-	Sangat sedikit rumusan tujuan pen-

	rus disusun selaras dengan visi, misi Universitas Udayana.	(100 %) selaras dengan visi, misi Unud.	didikan (75 - < 100 %) selaras dengan visi, misi Unud.	(50 - < 75 %) selaras dengan visi, misi Unud.	didikan (25 - < 50 %) selaras dengan visi, misi Unud.	didikan (< 25 %) selaras dengan visi, misi Unud.
	2. Tujuan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.	Semua rumusan tujuan pendidikan (100 %) relevan dengan kebutuhan masyarakat.	Sebagian besar rumusan tujuan pendidikan (75 - < 100 %) relevan dengan kebutuhan masyarakat.	Sebagian rumusan tujuan pendidikan (50 - < 75 %) relevan dengan kebutuhan masyarakat.	Sebagian kecil rumusan tujuan pendidikan (25 - < 50 %) relevan dengan kebutuhan masyarakat.	Sangat sedikit rumusan tujuan pendidikan (< 25 %) relevan dengan kebutuhan masyarakat.
	3. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.	Semua rumusan tujuan pendidikan (100 %) disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.	Sebagian besar rumusan tujuan pendidikan (75 - < 100%) disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.	Sebagian rumusan tujuan pendidikan (50 - < 75 %) disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.	Sebagian kecil rumusan tujuan pendidikan (25 - < 50%) disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.	Sangat sedikit rumusan tujuan pendidikan (< 25 %) disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
	4. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.	Tujuan pendidikan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> : 1. Dosen 2. Mahasiswa 3. Tenaga Kependidikan 4. User.	Tujuan pendidikan dikomunikasikan kepada 3 dari 4 <i>stakeholders</i> .	Tujuan pendidikan dikomunikasikan kepada 2 dari 4 <i>stakeholders</i> .	Tujuan pendidikan dikomunikasikan kepada 1 dari 4 <i>stakeholders</i> .	Tujuan pendidikan tidak dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> .

STANDAR II : TATA PAMONG

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
TATA PAMONG	1. Fakultas harus memiliki tata pamong yang berben-	Fakultas memiliki tata pamong yang berbentuk senat	Fakultas memiliki tata pamong yang berbentuk senat	Fakultas memiliki tata pamong yang berbentuk senat	Fakultas memiliki tata pamong yang berbentuk senat	Fakultas memiliki tata pamong yang berbentuk senat

	tuk senat fakultas dan pimpinan institusi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang jelas.	fakultas dan pimpinan institusi dengan fungsi, tugas dan wewenang yang sangat jelas.	fakultas dan pimpinan institusi dengan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas.	fakultas dan pimpinan institusi dengan fungsi, tugas dan wewenang yang cukup jelas.	fakultas dan pimpinan institusi dengan fungsi, tugas dan wewenang yang kurang jelas.	fakultas dan pimpinan institusi dengan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak jelas.
	2. Fakultas harus memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.	Fakultas memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.	Fakultas memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik yang salah satunya telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.	Fakultas memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik yang belum ditetapkan oleh lembaga tata pamong.	Fakultas memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik yang belum ditetapkan oleh lembaga tata pamong.	Fakultas tidak memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.
	3. Fakultas harus memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain, dengan memperhatikan posisi kompetitif, ukuran relatif, jumlah dan tipe kompetitor, tantangan strategis yang dihadapi; dan cara mempertahankan fokus perbaikannya yang kesemuanya itu tertuang di dalam Renstra, RIP, atau rencana jangka panjang fakultas.	Fakultas memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain yang tertuang di dalam dokumen : 1. Renstra 2. RIP 3. Rencana jangka panjang fakultas.	Fakultas memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain yang tertuang di dalam dokumen : 1. Renstra 2. RIP.	Fakultas memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain yang tertuang di dalam dokumen : 1. Renstra 2. Rencana jangka panjang fakultas.	Fakultas memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain yang tertuang di dalam dokumen Renstra.	Fakultas tidak memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain yang tertuang di dalam dokumen : 1. Renstra 2. RIP 3. Rencana jangka panjang fakultas.
	4. Fakultas harus memiliki "good governance" yang dicerminkan dalam prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan	1. Ada prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan 2. Ada dokumen-	1. Ada prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan 2. Ada dokumen-	1. Ada prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan 2. Ada dokumen-	1. Ada rancangan prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan	1. Tidak ada rancangan prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan.

	bilan keputusan, yang didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.	tasi prosedur pengambilan keputusan 3. Prosedur dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.	tasi prosedur pengambilan keputusan 3. Prosedur belum dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.	tasi prosedur pengambilan keputusan 3. Prosedur tidak dipahami oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.	2. Tidak ada dokumentasi prosedur pengambilan keputusan.	
	5. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-Unit lain yang ada di fakultas harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.	Fakultas/Jurusan /Program Studi dan Unit-Unit lain yang ada di fakultas memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara sangat jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.	Fakultas/Jurusan /Program Studi dan Unit-Unit lain yang ada di fakultas memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.	Fakultas/Jurusan /Program Studi dan Unit-Unit lain yang ada di fakultas memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara cukup jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.	Fakultas/Jurusan /Program Studi dan Unit-Unit lain yang ada di fakultas memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara kurang jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.	Fakultas/Jurusan /Program Studi dan Unit-Unit lain yang ada di fakultas memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara tidak jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.
	6. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik harus dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Jurusan/ Program Studi.	Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Jurusan/Program Studi.	Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik dalam proses dimasukkan ke dalam struktur Fakultas /Jurusan/Program Studi.	Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik direncanakan dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Jurusan/Program Studi.	Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik tidak dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Jurusan /Program Studi.	Tidak ada pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik.
	7. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus didukung	Fakultas/Jurusan /Program Studi didukung oleh staf	Fakultas/Jurusan /Program Studi didukung oleh staf	Fakultas/Jurusan /Program Studi didukung oleh staf	Fakultas/Jurusan /Program Studi didukung oleh staf	Fakultas/Jurusan /Program Studi didukung oleh staf

	kung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.	administrasi dengan kualifikasi yang sangat memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.	administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.	administrasi dengan kualifikasi yang cukup memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.	administrasi dengan kualifikasi yang kurang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.	administrasi dengan kualifikasi yang tidak memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
	8. Jurusan/Program Studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.	Jurusan/Program Studi diberi wewenang sepenuhnya (100%) untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.	Jurusan/Program Studi diberi wewenang yang sangat memadai (75 - < 100%) untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.	Jurusan/Program Studi diberi wewenang yang memadai (50 - < 75%) untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.	Jurusan/Program Studi diberi wewenang yang kurang memadai (25 - < 50%) untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.	Jurusan/Program Studi tidak diberi wewenang (< 25%) untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
	9. Fakultas/Jurusan/ Program Studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.	Fakultas/Jurusan /Program Studi memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.	Fakultas/Jurusan /Program Studi memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan.	Fakultas/Jurusan /Program Studi memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk audit sumber daya manusia.	Fakultas/Jurusan /Program Studi memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan.	Fakultas/Jurusan /Program Studi tidak memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan.

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
SUMBER DAYA MANUSIA	1. Rekrutmen dan promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek kependidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Seluruh rekrutmen dan promosi dosen (100%) berdasarkan kemanfaatan dan kepatutan.	Sebagian besar rekrutmen dan promosi dosen (75 - <100%) berdasarkan kemanfaatan dan kepatutan.	Sebagian rekrutmen dan promosi dosen (50 - <75%) berdasarkan kemanfaatan dan kepatutan.	Sebagian kecil rekrutmen dan promosi dosen (25 - <50%) berdasarkan kemanfaatan dan kepatutan.	Sangat sedikit rekrutmen dan promosi dosen (<25%) berdasarkan kemanfaatan dan kepatutan.
	2. Struktur dan kualifikasi dosen harus sesuai dengan kebutuhan operasional institusi yaitu kecukupan akan kebutuhan kurikulum, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.	Struktur dan kualifikasi dosen yang dimiliki seluruhnya (100%) sesuai dengan kebutuhan operasional institusi.	Struktur dan kualifikasi dosen yang dimiliki sebagian besar (75- <100%) sesuai dengan kebutuhan operasional institusi.	Struktur dan kualifikasi dosen yang dimiliki Sebagian (50%- <75%) sesuai dengan kebutuhan operasional institusi.	Struktur dan kualifikasi dosen yang dimiliki sebagian kecil (25- <50%) sesuai dengan kebutuhan operasional institusi.	Struktur dan kualifikasi dosen yang dimiliki sangat sedikit (<25%) sesuai dengan kebutuhan operasional institusi.
	3. Jumlah dan kualifikasi dosen dan tenaga penunjang akademik (TPA) harus memadai untuk memberikan layanan kepada mahasiswa.	Dosen : Mhs = < 1 : 10.	Dosen : Mhs = 1 : 10- < 1 : 15.	Dosen : Mhs = 1 : 15- < 1 : 20.	Dosen : Mhs = 1 : 20- < 1 : 25.	Dosen : Mhs = >1 : 25.
		Kualifikasi = 0% S-1.	Kualifikasi : > 0 - 5% S-1.	Kualifikasi : > 5 - 10% S-1.	Kualifikasi : > 10 - 15% S-1.	Kualifikasi = > 15% S-1.
		TPA : Mhs= < 1: 20.	TPA : Mhs= < 1: 30.	TPA : Mhs= < 1: 40.	TPA : Mhs= < 1: 50.	TPA : Mhs= < 1: 60.
	Kualifikasi = > 80 - 100% S-1.	Kualifikasi = > 60 - 80% S-1.	Kualifikasi = > 40 - 60% S-1.	Kualifikasi = > 20 - 40% S-1.	Kualifikasi = < 20% S-1.	
4. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus menetapkan uraian tugas dan beban kerja	Fakultas menetapkan uraian tugas dan beban kerja dari dosen dan	Fakultas menetapkan uraian tugas dan beban kerja dari dosen dan	Fakultas menetapkan uraian tugas dan beban kerja dari dosen dan	Fakultas menetapkan uraian tugas dan beban kerja dari dosen dan	Fakultas menetapkan uraian tugas dan beban kerja dari dosen dan	

	ban kerja dari dosen dan tenaga penunjang akademik secara jelas.	tenaga penunjang akademik secara sangat jelas.	tenaga penunjang akademik secara jelas.	tenaga penunjang akademik secara cukup jelas.	tenaga penunjang akademik secara kurang jelas.	tenaga penunjang akademik secara tidak jelas.
	5. Pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	Pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik seluruhnya (100%) mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	Pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik sebagian besar (75 - < 100%) mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	Pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik sebagian (50 - < 75%) mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	Pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik sebagian kecil (25 - < 50%) mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	Pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik sangat sedikit (< 25%) mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
	6. Pengembangan dosen seharusnya memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.	Pengembangan dosen seluruhnya (100%) memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.	Pengembangan dosen sebagian besar (75 - < 100%) memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.	Pengembangan dosen sebagian (50 - < 75%) memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.	Pengembangan dosen sebagian kecil (25 - < 50%) memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.	Pengembangan dosen sangat sedikit (< 25%) memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.
	7. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik.	Dilakukan evaluasi kinerja dosen setiap 1 semester.	Dilakukan evaluasi kinerja dosen setiap 2 semester.	Dilakukan evaluasi kinerja dosen setiap 3 semester.	Dilakukan evaluasi kinerja dosen setiap 4 semester.	Dilakukan evaluasi kinerja dosen setiap > 4 semester.
	8. Dosen dan tenaga penunjang akademik harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.	Seluruh dosen dan tenaga penunjang akademik (100%) diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri.	Sebagian besar dosen dan tenaga penunjang akademik (75 - < 100%) diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri.	Sebagian dosen dan tenaga penunjang akademik (50 - < 75%) diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri.	Sebagian kecil dosen dan tenaga penunjang akademik (25 - < 50%) diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri.	Sangat sedikit dosen dan tenaga penunjang akademik (< 25%) diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri.
	9. Dosen harus mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.	Seluruh dosen (100%) mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.	Sebagian besar dosen (75 - < 100%) mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.	Sebagian dosen (50 - < 75%) mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.	Sebagian kecil dosen (25 - < 50%) mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.	Sangat sedikit dosen (< 25%) mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.
	10. Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan	Seluruh dosen (100%) mampu mengidentifikasi	Sebagian besar dosen (75 - < 100%) mampu	Sebagian dosen (50 - < 75%) mampu mengi-	Sebagian kecil dosen (25 - < 50%) mampu mengi-	Sangat sedikit dosen (< 25%) mampu mengi-

	annya dan mengembangkannya diri secara berkelanjutan.	kebutuhannya.	mengidentifikasi kebutuhannya.	identifikasi kebutuhannya.	identifikasi kebutuhannya.	identifikasi kebutuhannya.
	11. Dosen seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.	Seluruh dosen (100%) mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional.	Sebagian besar dosen (75 - < 100%) mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional.	Sebagian dosen (50 - < 75%) mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional.	Sebagian kecil dosen (25 - <50%) mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional.	Sangat sedikit dosen (< 25%) mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional.
	12. Dosen seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki.	Seluruh dosen (100%) mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki.	Sebagian besar dosen (75 - < 100%) mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki.	Sebagian dosen (50 - < 75%) mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki.	Sebagian kecil dosen (25 - <50%) mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan dalam memilih metode yang paling cocok untuk mencapai <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki.	Sangat sedikit dosen (< 25%) mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan dalam memilih metode yang paling cocok untuk mencapai <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki.
	13. Dosen seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.	Seluruh dosen (100%) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.	Sebagian besar dosen (75 - < 100%) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.	Sebagian dosen (50 - < 75%) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.	Sebagian kecil dosen (25 - <50%) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.	Sangat sedikit dosen (< 25%) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.
	14. Dosen harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan	Seluruh dosen (100%) mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa	Sebagian besar dosen (75 - < 100%) mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai	Sebagian dosen (50 - < 75%) mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai	Sebagian kecil dosen (25 - <50%) mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai	Sangat sedikit dosen (< 25%) mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai

	outcome pembelajaran yang dikehendaki.	dan mengaitkan dengan outcome yang dikehendaki.	kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan outcome yang dikehendaki.	kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan outcome yang dikehendaki.	kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan outcome yang dikehendaki.	kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan outcome yang dikehendaki.
	15. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.	Seluruh dosen (100%) mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.	Sebagian besar dosen (75 - < 100%) mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.	Sebagian dosen (50 - < 75%) mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.	Sebagian kecil dosen (25 - < 50%) mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.	Sangat sedikit dosen (< 25%) mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.

STANDAR IV : PRASARANA DAN SARANA

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
PRASARANA DAN SARANA	1. Fakultas harus menyediakan (memiliki atau mempunyai akses) prasarana yang merupakan barang tidak bergerak, seperti lahan dan gedung (kantor, gudang, studio, pusat penerbitan, laboratorium dsb) untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	Fakultas menyediakan (memiliki akses) prasarana yang merupakan barang tidak bergerak, seperti lahan dan gedung (kantor, gudang, studio, pusat penerbitan, laboratorium) untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	Fakultas menyediakan (memiliki akses) prasarana yang merupakan barang tidak bergerak, seperti lahan dan gedung (kantor, gudang, studio/laboratorium) untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	Fakultas menyediakan (memiliki akses) prasarana yang merupakan barang tidak bergerak, seperti lahan dan gedung (kantor, studio/laboratorium) untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	Fakultas menyediakan (memiliki akses) prasarana yang merupakan barang tidak bergerak, seperti lahan dan gedung (kantor) untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	Fakultas tidak menyediakan akses prasarana untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
	2. Fakultas harus menyediakan	Fakultas (memiliki atau mempunyai	Fakultas (memiliki atau mempunyai	Fakultas (memiliki atau mempunyai	Fakultas (memiliki atau mempunyai	Fakultas tidak memiliki atau

	<p>akan (memiliki atau mempunyai akses) sarana fisik dan non-fisik yang bisa merupakan barang-barang bergerak seperti perabot kantor dan peralatan kerja : komputer, alat laboratorium, studio dan kebun percobaan dsb, untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>akses) sarana fisik dan non-fisik yang bisa merupakan barang-barang bergerak seperti perabot kantor dan peralatan kerja : komputer, alat laboratorium, studio/kebun percobaan dsb, untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>akses) sarana fisik dan non-fisik yang bisa merupakan barang-barang bergerak seperti perabot kantor dan peralatan kerja : komputer, alat laboratorium, untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>akses) sarana fisik dan non-fisik yang bisa merupakan barang-barang bergerak seperti perabot kantor dan peralatan kerja : komputer, untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>akses) sarana fisik dan non-fisik yang bisa merupakan barang-barang bergerak seperti perabot kantor untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>mempunyai akses, sarana fisik dan non-fisik untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>
	<p>3. Fakultas harus menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan dan menetapkan standar kelengkapan koleksi bahan pustakanya (buku, jurnal ilmiah, CD rom, film, microfice, Disertasi/ Tesis/Skripsi, dsb).</p>	<p>Fakultas menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan dan menetapkan standar kelengkapan koleksi bahan pustakanya (buku, jurnal ilmiah, CD rom, film, microfice, Disertasi/ Tesis/Skripsi, dsb).</p>	<p>Fakultas menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan tetapi tidak menetapkan standar kelengkapan koleksi bahan pustakanya (buku, jurnal ilmiah, CD rom, film, microfice, Disertasi/ Tesis/ Skripsi, dsb).</p>	<p>Fakultas menyediakan sarana perpustakaan dan menetapkan standar kelengkapan koleksi bahan pustakanya (buku, jurnal ilmiah, CD rom, film, microfice, Disertasi/ Tesis/Skripsi, dsb).</p>	<p>Fakultas menyediakan sarana perpustakaan tetapi tidak menetapkan standar kelengkapan koleksi bahan pustakanya (buku, jurnal ilmiah, CD rom, film, microfice, Disertasi / Tesis / Skripsi, dsb).</p>	<p>Fakultas tidak menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.</p>
	<p>4. Fakultas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>Fakultas memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>Fakultas memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>Fakultas memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>Fakultas memenuhi kecukupan, kesesuaian dan aksesibilitas prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>	<p>Fakultas tidak memenuhi kecukupan, kesesuaian dan aksesibilitas prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p>

	5. Fakultas harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.	Fakultas menetapkan peraturan menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki dengan sangat jelas.	Fakultas menetapkan peraturan menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki dengan jelas.	Fakultas menetapkan peraturan menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki dengan cukup jelas.	Fakultas menetapkan peraturan menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki dengan kurang jelas.	Fakultas menetapkan peraturan menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki dengan tidak jelas.
	6. Fakultas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.	Fakultas memiliki standar fasilitas pembelajaran yang sangat jelas.	Fakultas memiliki standar fasilitas pembelajaran yang jelas	Fakultas memiliki standar fasilitas pembelajaran yang cukup jelas.	Fakultas memiliki standar fasilitas pembelajaran yang kurang jelas.	Fakultas memiliki standar fasilitas pembelajaran yang tidak jelas.
	7. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.	Mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan dan mendapat pelatihan untuk menggunakannya.	Mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan tetapi tidak mendapat pelatihan untuk menggunakannya.	Mahasiswa mempunyai akses terhadap peralatan dan mendapat pelatihan untuk menggunakannya.	Mahasiswa mempunyai akses terhadap peralatan tetapi tidak mendapat pelatihan untuk menggunakannya.	Mahasiswa tidak mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan.
	8. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.	Setiap Program Studi memiliki rancangan fasilitas yang sangat mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.	Setiap Program Studi memiliki rancangan fasilitas yang mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.	Setiap Program Studi memiliki rancangan fasilitas yang cukup mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.	Setiap Program Studi memiliki rancangan fasilitas yang kurang mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.	Setiap Program Studi memiliki rancangan fasilitas yang tidak mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
	9. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.	Setiap Program Studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas sangat sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.	Setiap Program Studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.	Setiap Program Studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas cukup sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.	Setiap Program Studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.	Setiap Program Studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.

STANDAR V : KEUANGAN

KOMPONEN	STANDAR KOMPONEN	CAPAIAN
----------	------------------	---------

YANG DINILAI	YANG DINILAI	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
KEUANGAN	1. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menetapkan standar keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban anggaran.	Fakultas menetapkan standar keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban anggaran yang terimplementasi dengan sangat baik.	Fakultas menetapkan standar keuangan yang meliputi pemasukan pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban anggaran yang terimplementasi dengan baik.	Fakultas menetapkan standar keuangan yang meliputi pemasukan pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban anggaran yang terimplementasi dengan cukup baik.	Fakultas menetapkan standar keuangan yang meliputi pemasukan pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban anggaran yang terimplementasi dengan kurang baik.	Fakultas menetapkan standar keuangan yang meliputi pemasukan pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban anggaran yang terimplementasi dengan sangat kurang baik.
	2. Fakultas harus menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di fakultas.	Fakultas menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di fakultas yang terimplementasi dengan sangat baik.	Fakultas menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di fakultas yang terimplementasi dengan baik.	Fakultas menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di fakultas yang terimplementasi dengan cukup baik.	Fakultas menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di fakultas yang terimplementasi dengan kurang baik.	Fakultas menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di fakultas yang terimplementasi dengan sangat kurang baik.
	3. Fakultas harus menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan : pengabdian kepada masyarakat : pengelolaan : pembangunan), rasio anggaran (rutin : pembangunan).	Fakultas menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan: pengabdian kepada masyarakat: pengelolaan: pembangunan), rasio anggaran (rutin:	Fakultas menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan: pengabdian kepada masyarakat: pengelolaan: pembangunan).	Fakultas menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (rutin: pembangunan).	Fakultas menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas.	Fakultas tidak menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran.

		pembangunan).				
	4. Fakultas seharusnya menetapkan biaya per mahasiswa (<i>unit cost</i>), biaya penyusutan, hutang cadangan likuiditas, hasil usaha dan investasi, beasiswa dan pengelolaan aset strategis.	Fakultas menetapkan 6 item pengelolaan biaya, keuangan dan aset : 1. Biaya per mahasiswa (<i>unit cost</i>) 2. Biaya penyusutan 3. Hutang cadangan likuiditas 4. Hasil usaha dan investasi 5. Beasiswa 6. Pengelolaan aset strategis.	Fakultas menetapkan 5 dari 6 item pengelolaan biaya, keuangan dan aset.	Fakultas menetapkan 4 dari 6 item pengelolaan biaya, keuangan dan aset.	Fakultas menetapkan 3 dari 6 item pengelolaan biaya, keuangan dan aset.	Fakultas menetapkan ≤ 2 dari 6 item pengelolaan biaya, keuangan dan aset.

STANDAR VI : SISTEM INFORMASI

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
SISTEM INFORMASI	1. Fakultas harus memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.	Fakultas memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.	Fakultas memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.	Fakultas memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan program.	Fakultas memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk untuk kegiatan operasional-	Fakultas tidak memiliki sistem informasi-
	2. Sistem informasi	Sistem informasi	Sistem informasi	Sistem informasi	Sistem informasi	Tidak memiliki

	seharusnya terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data, presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.	terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data, presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.	terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data, presentasi data dan informasi.	terdiri atas pengumpulan data, penyimpanan, pengambilan data, presentasi data dan informasi.	terdiri atas pengumpulan data, penyimpanan dan pengambilan data.	sistem informasi.
	3. Fakultas harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi.	Fakultas menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi dengan sangat baik.	Fakultas menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi dengan baik.	Fakultas menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi dengan cukup baik.	Fakultas menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi dengan kurang baik.	Fakultas tidak menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi.
	4. Data informasi yang disiapkan harus meliputi kemahasiswaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data akademik.	Terdapat 5 data informasi yang terdiri dari : 1. Kemahasiswaan 2. Sumber daya manusia 3. Prasarana dan sarana 4. Administrasi dan keuangan 5. Akademik.	Terdapat 4 dari 5 data informasi.	Terdapat 3 dari 5 data informasi.	Terdapat 2 dari 5 data informasi.	Terdapat ≤ 1 dari 5 data informasi.
	5. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus, serta pelatihan untuk menggunakannya.	Fakultas, Jurusan, Program Studi menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus, serta pelatihan untuk menggunakannya.	Fakultas, Jurusan, Program Studi menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus.	Fakultas, Jurusan, Program Studi menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa dan staf.	Fakultas, Jurusan, Program Studi menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses hanya bagi mahasiswa atau staf.	Tidak ada sarana informasi dan akses.

STANDAR VII : KEMAHASISWAAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
KEMAHASISWAAN	1. Fakultas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.	Fakultas mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama dan terimplementasi dengan sangat baik.	Fakultas mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama dan terimplementasi dengan baik.	Fakultas mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama dan terimplementasi dengan cukup baik.	Fakultas mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama dan terimplementasi dengan kurang baik.	Fakultas mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama dan terimplementasi dengan sangat kurang baik.
	2. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan dan terimplementasi dengan sangat baik.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan dan terimplementasi dengan baik.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan dan terimplementasi dengan cukup baik.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan dan terimplementasi dengan kurang baik.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan dan terimplementasi dengan sangat kurang baik.
	3. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk se-	Fakultas/Jurusan /Program Studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima sangat disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk	Fakultas/Jurusan /Program Studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap	Fakultas/Jurusan /Program Studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima cukup disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk	Fakultas/Jurusan /Program Studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima kurang disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk	Fakultas/Jurusan /Program Studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima tidak disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk

	mua tahap pendidikan.	semua tahap pendidikan.	pendidikan.	semua tahap pendidikan.	semua tahap pendidikan.	semua tahap pendidikan.
	4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan <i>stakeholders</i> dan kebutuhan masyarakat.	Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru direvisi setiap 1 tahun.	Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru direvisi setiap 2 tahun.	Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru direvisi setiap 3 tahun.	Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru direvisi setiap 4 tahun.	Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru direvisi setiap ≥ 5 tahun.
	5. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus mempunyai program bimbingan akademik untuk mahasiswa.	Program bimbingan akademik untuk mahasiswa berjalan dengan sangat baik.	Program bimbingan akademik untuk mahasiswa berjalan dengan baik.	Program bimbingan akademik untuk mahasiswa berjalan dengan cukup baik.	Program bimbingan akademik untuk mahasiswa berjalan dengan kurang baik.	Program bimbingan akademik untuk mahasiswa berjalan dengan sangat kurang baik.
	6. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus mempunyai program konseling untuk mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai program konseling untuk mahasiswa yang berjalan dengan sangat baik.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai program konseling untuk mahasiswa yang berjalan dengan baik.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai program konseling untuk mahasiswa yang berjalan dengan cukup baik.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai program konseling untuk mahasiswa yang berjalan dengan kurang baik.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai program konseling untuk mahasiswa yang berjalan dengan sangat tidak baik.
	7. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu.	Program konseling untuk mahasiswa sangat mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu.	Program konseling untuk mahasiswa mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu.	Program konseling untuk mahasiswa cukup mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu.	Program konseling untuk mahasiswa kurang mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu.	Program konseling untuk mahasiswa sangat kurang mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu.
	8. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mende-	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain,	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain,	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain	Fakultas/Jurusan /Program Studi tidak mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam men-

	sain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.	mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.	mengelola dan mengevaluasi kurikulum.	dan mengelola kurikulum.	kurikulum.	desain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
	9. Fakultas/Jurusan/ Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi sangat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi cukup mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi kurang mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi sangat kurang mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

STANDAR VIII : KURIKULUM

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
KURIKULUM	1. Kurikulum harus membe kali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri dan untuk dapat menerapkan keahliannya.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, mengembangkan kemampuan diri dan dapat menerapkan keahliannya.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan diri dan dapat menerapkan keahliannya.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup dan dapat menerapkan keahliannya.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan untuk dapat menerapkan keahliannya.	Kurikulum tidak membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
	2. Kurikulum harus disusun berbasis kompetensi.	Kurikulum berbasis kompetensi disusun dengan	Kurikulum berbasis kompetensi disusun dengan	Kurikulum berbasis kompetensi disusun dengan	Kurikulum berbasis kompetensi disusun dengan	Kurikulum berbasis kompetensi disusun dengan sa-

		sangat baik.	baik.	cukup baik.	kurang baik.	ngat kurang baik.
	3. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara : mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.	Kurikulum disusun secara berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.	Kurikulum disusun secara berkesinambungan antara : mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.	Kurikulum tidak disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara : mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.	Kurikulum disusun dengan tidak mempertimbangkan mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
	4. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Kurikulum dengan sangat jelas dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Kurikulum dengan jelas dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Kurikulum dengan cukup jelas dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Kurikulum dengan kurang jelas dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Kurikulum dirancang dengan tidak jelas dan tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
	5. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.	Kurikulum sangat jelas mengikuti sistem kredit semester.	Kurikulum jelas mengikuti sistem kredit semester.	Kurikulum cukup jelas mengikuti sistem kredit semester.	Kurikulum kurang jelas mengikuti sistem kredit semester.	Kurikulum tidak mengikuti sistem kredit semester.
	6. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.	Kurikulum dievaluasi setiap 1 tahun.	Kurikulum dievaluasi setiap 2 tahun.	Kurikulum dievaluasi setiap 3 tahun.	Kurikulum dievaluasi setiap 4 tahun.	Kurikulum dievaluasi setiap ≥ 5 tahun.
		Kurikulum direvisi setiap 4 tahun.	Kurikulum direvisi setiap 5 tahun.	Kurikulum direvisi setiap 6 tahun.	Kurikulum direvisi setiap 7 tahun.	Kurikulum direvisi setiap ≥ 8 tahun.
	7. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.	Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.	Kurikulum bersifat komprehensif namun tidak fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.	Kurikulum tidak bersifat komprehensif namun fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.	Kurikulum tidak bersifat komprehensif dan tidak fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.	Kurikulum sangat tidak bersifat komprehensif dan sangat tidak fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.
	8. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir.	Kurikulum memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir secara sangat jelas.	Kurikulum memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir secara jelas.	Kurikulum memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir secara cukup jelas.	Kurikulum memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir secara kurang jelas.	Kurikulum memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir secara sangat kurang jelas.
	9. Kurikulum seharusnya mencerminkan keunggulan program	Kurikulum mencerminkan keunggulan program	Kurikulum mencerminkan keunggulan program	Kurikulum mencerminkan keunggulan program	Kurikulum mencerminkan keunggulan program	Kurikulum mencerminkan keunggulan program

	an program studi.	studi secara sangat jelas.	studi secara jelas.	studi secara cukup jelas.	studi secara kurang jelas.	studi secara sangat kurang jelas.
	10. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan <i>soft skill</i>.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan <i>soft skill</i> dengan sangat jelas.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan <i>soft skill</i> dengan jelas.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan <i>soft skill</i> dengan cukup jelas.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan <i>soft skill</i> dengan kurang jelas.	Kurikulum membekali lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan <i>soft skill</i> dengan sangat kurang jelas.
	11. Kurikulum harus mengintegrasikan Kebudayaan sebagai Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana.	Kurikulum mengintegrasikan Kebudayaan sebagai PIP Universitas Udayana dengan sangat jelas.	Kurikulum mengintegrasikan Kebudayaan sebagai PIP Universitas Udayana dengan jelas.	Kurikulum mengintegrasikan Kebudayaan sebagai PIP Universitas Udayana dengan cukup jelas.	Kurikulum mengintegrasikan Kebudayaan sebagai PIP Universitas Udayana dengan kurang jelas.	Kurikulum tidak mengintegrasikan Kebudayaan sebagai PIP Universitas Udayana.

STANDAR IX : SISTEM PEMBELAJARAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
SISTEM PEMBELAJARAN	1. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.	Seluruh proses pembelajaran (100%) melibatkan mahasiswa secara aktif.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- <100%) melibatkan mahasiswa secara aktif.	Sebagian proses pembelajaran (50- <75%) melibatkan mahasiswa secara aktif.	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- <50%) melibatkan mahasiswa secara aktif.	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) melibatkan mahasiswa secara aktif.
	2. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berfikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.	Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berfikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan mem-	Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berfikir, berargumentasi, mempertanyakan dan meneliti.	Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berfikir, berargumentasi dan mempertanyakan.	Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berfikir dan mempertanyakan.	Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual hanya berupa berfikir.

		prediksi.				
	3. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.	Seluruh proses pembelajaran (100%) dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- <100%) dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.	Sebagian proses pembelajaran (50- <75%) dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- <50%) dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.	Sangat sedikit proses pembelajaran (<25%) dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.
	4. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencapai informasi langsung ke sumbernya.	Seluruh proses pembelajaran (100%) diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencapai informasi langsung ke sumbernya.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- < 100%) diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencapai informasi langsung ke sumbernya.	Sebagian proses pembelajaran (50- < 75%) diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencapai informasi langsung ke sumbernya.	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- < 50%) diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencapai informasi langsung ke sumbernya.	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencapai informasi langsung ke sumbernya.
	5. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.	Seluruh proses pembelajaran (100%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- < 100%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.	Sebagian proses pembelajaran (50- < 75%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- < 50%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
	6. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk	Seluruh proses pembelajaran (100%) diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan	Sebagian besar proses pembelajaran (75- < 100%) diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan	Sebagian proses pembelajaran (50- < 75%) diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- < 50%) diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan

	menyelesaikan masalah.	an untuk menyelesaikan masalah.	pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.	an untuk menyelesaikan masalah.	ngetahuan untuk menyelesaikan masalah.	huan untuk menyelesaikan masalah.
	7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.	Seluruh proses pembelajaran (100%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- < 100%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.	Sebagian proses pembelajaran (50- < 75%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- < 50%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
	8. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.	Seluruh proses pembelajaran (100%) meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- < 100%) meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.	Sebagian proses pembelajaran (50- < 75%) meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- < 50%) meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
	9. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.	Seluruh proses pembelajaran (100%) diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- < 100%) diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.	Sebagian proses pembelajaran (50- < 75%) diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- < 50%) diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
	10. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.	Proses pembelajaran seluruhnya (100%) direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.	Proses pembelajaran sebagian besar (75- < 100%) direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.	Proses pembelajaran sebagian (50- < 75%) direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.	Proses pembelajaran sebagian kecil (25- < 50%) direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.	Proses pembelajaran sangat sedikit (< 25%) direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
	11. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang ca-	Seluruh proses pembelajaran (100%) dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- < 100%) dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok	Sebagian proses pembelajaran (50- < 75%) dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa,	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- < 50%) dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa.

	cat fisik.	wa, termasuk yang cacat fisik.	mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.	termasuk yang cacat fisik.	mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.	wa, termasuk yang cacat fisik.
	12. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.	Seluruh proses pembelajaran (100%) diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.	Sebagian besar proses pembelajaran (75- < 100%) diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.	Sebagian proses pembelajaran (50- < 75%) diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.	Sebagian kecil proses pembelajaran (25- < 50%) diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.	Sangat sedikit proses pembelajaran (< 25%) diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
	13. Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan dan alat bantu yang tersedia.	Metode pembelajaran bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.	Metode pembelajaran bervariasi, dan inovatif untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.	Metode pembelajaran bervariasi dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.	Metode pembelajaran bervariasi untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.	Metode pembelajaran tidak bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
	14. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.	Irama proses pembelajaran memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.	Irama proses pembelajaran memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi.	Irama proses pembelajaran memperhatikan sifat alamiah kurikulum dan kemampuan mahasiswa.	Irama proses pembelajaran memperhatikan sifat alamiah kurikulum.	Irama proses pembelajaran tidak memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
	15. Proses pembelajaran se-	Proses pembelajaran diperkaya me-	Proses pembelajaran diperkaya me-	Proses pembelajaran diperkaya me-	Proses pembelajaran diperkaya me-	Proses pembelajaran tidak diperkaya

	harusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.	lalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.	lalui lintas kurikulum dan hasil-hasil penelitian.	lalui lintas kurikulum dan penerapan hasil penelitian.	lalui lintas kurikulum.	melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
	16. Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang : mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, berfikir logis dalam menyelesaikan masalah.	Proses pembelajaran diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang : mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, berfikir logis dalam menyelesaikan masalah.	Proses pembelajaran diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang : mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berfikir logis dalam menyelesaikan masalah.	Proses pembelajaran diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang : mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi.	Proses pembelajaran diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang : mudah beradaptasi, memiliki motivasi.	Proses pembelajaran diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang : mudah beradaptasi.
	17. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai suatu kebijakan yang adil dan bertanggung jawab tentang evaluasi hasil studi.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai suatu kebijakan yang adil dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai suatu kebijakan yang adil tentang evaluasi hasil studi.	Fakultas/Jurusan /Program Studi tidak mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
	18. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.	Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi (100%) disosialisasikan ke seluruh staf akademik.	Sebagian besar kebijakan evaluasi hasil studi (75 - < 100%) disosialisasikan ke seluruh staf akademik.	Sebagian kebijakan evaluasi hasil studi (50 - < 75%) disosialisasikan ke seluruh staf akademik.	Sebagian kecil kebijakan evaluasi hasil studi (25 - < 50%) disosialisasikan ke seluruh staf akademik.	Sangat sedikit kebijakan evaluasi hasil studi (< 25%) disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
	19. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-	Kebijakan tentang evaluasi hasil studi ditinjau setiap 1 tahun, didasarkan pada data-data ke-	Kebijakan tentang evaluasi hasil studi ditinjau setiap 2 tahun, didasarkan pada data-data ke-	Kebijakan tentang evaluasi hasil studi ditinjau setiap 3 tahun, didasarkan pada data-data ke-	Kebijakan tentang evaluasi hasil studi ditinjau setiap 4 tahun, didasarkan pada data-data ke-	Kebijakan tentang evaluasi hasil studi ditinjau setiap \geq 5 tahun, didasarkan pada data-da-

	<p>data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.</p>	<p>gagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.</p>	<p>gagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.</p>	<p>gagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.</p>	<p>gagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.</p>	<p>ta kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.</p>
	<p>20. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/ kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll).</p>	<p>Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam berdiskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll) dengan sangat jelas.</p>	<p>Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam berdiskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll) dengan jelas.</p>	<p>Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam berdiskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll) dengan cukup jelas.</p>	<p>Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam berdiskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll) dengan kurang jelas.</p>	<p>Fakultas/Jurusan /Program Studi tidak mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas /kelompok, antusiasme dalam berdiskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll).</p>
	<p>21. Semua staf akademik harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.</p>	<p>Semua staf akademik (100%) mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.</p>	<p>Sebagian besar staf akademik (75- < 100%) mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.</p>	<p>Sebagian staf akademik (50- < 75%) mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.</p>	<p>Sebagian kecil staf akademik (25- < 50%) mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.</p>	<p>Sangat sedikit staf akademik (< 25%) mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.</p>

	22. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang sangat jelas yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang jelas yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang cukup jelas yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang kurang jelas yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.	Fakultas/Jurusan /Program Studi mempunyai prosedur yang tidak jelas yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
	23. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.	Pengaturan penilaian meliputi semua (100%) tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.	Pengaturan penilaian meliputi sebagian besar (75- < 100%) tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.	Pengaturan penilaian meliputi sebagian (50- < 75%) tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.	Pengaturan penilaian meliputi sebagian kecil (25-< 50%) tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.	Pengaturan penilaian meliputi sebagian kecil (< 25%) tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
	24. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode /strategi pembelajaran yang digunakan.	Seperangkat metode penilaian disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode /strategi pembelajaran yang digunakan.	Seperangkat metode penilaian disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik dan formatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.	Seperangkat metode penilaian disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.	Seperangkat metode penilaian disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.	Seperangkat metode penilaian tidak disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
	25. Prosedur penilaian seharusnya dibuat secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.	Prosedur penilaian dibuat setiap 1 tahun untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.	Prosedur penilaian dibuat setiap 2 tahun untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.	Prosedur penilaian dibuat setiap 3 tahun untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.	Prosedur penilaian dibuat setiap 4 tahun untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.	Prosedur penilaian dibuat setiap ≥ 5 tahun untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
	26. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa harus dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpun-	Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa dimonitor dan direkam secara bersistem, di-	Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa dimonitor dan direkam secara bersistem, di-	Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa dimonitor dan direkam secara bersistem.	Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa dimonitor secara bersistem.	Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa tidak dimonitor dan direkam secara bersistem,

	likkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.	umpanbalikkan kepada mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.	umpanbalikkan kepada mahasiswa.			diumpnbalikkan kepada mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
	27. Kehandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.	Kehandalan dan kesahihan metode penilaian didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.	Kehandalan dan kesahihan metode penilaian didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan.	Kehandalan dan kesahihan metode penilaian didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi.	Kehandalan dan kesahihan metode penilaian didokumentasikan.	Kehandalan dan kesahihan metode penilaian tidak didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

STANDAR X : PENELITIAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
PENELITIAN	1. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat.	Penelitian dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat : > 25%.	Penelitian dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat : > 15 - 25%.	Penelitian dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat : > 5 - 15%.	Penelitian dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat : > 0 - 5%.	Penelitian tidak dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat.
	2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas Udayana dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Unud dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Unud tanpa masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian ditetapkan tidak sesuai dengan misi dan tujuan Unud namun dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian ditetapkan tidak sesuai dengan misi dan tujuan Unud dan tanpa masukan dari pihak-pihak terkait.	Tidak ada strategi, kebijakan dan prioritas penelitian.

3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	Penelitian dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	Penelitian dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, namun sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dalam bidangnya masing-masing.	Penelitian dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan etika dalam bidangnya masing-masing.	Penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	Penelitian tidak dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.	Hasil penelitian disebarluaskan dalam bentuk Jurnal ilmiah, Buku, Seminar dan Media cetak/elektronik.	Hasil penelitian disebarluaskan dalam bentuk Buku, Seminar dan Media cetak/elektronik.	Hasil penelitian disebarluaskan dalam bentuk Seminar dan Media cetak/elektronik.	Hasil penelitian disebarluaskan dalam bentuk Media cetak /elektronik.	Hasil penelitian tidak disebarluaskan dalam bentuk Jurnal ilmiah, Buku, Seminar dan Media cetak/elektronik
5. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.	Penelitian melibatkan peran serta mahasiswa : > 25%.	Penelitian melibatkan peran serta mahasiswa : > 15 - 25%.	Penelitian melibatkan peran serta mahasiswa : > 5 - 15%.	Penelitian melibatkan peran serta mahasiswa : > 0 - 5%.	Penelitian tidak melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.	Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan dengan proporsi sangat seimbang.	Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan dengan proporsi seimbang.	Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan dengan proporsi cukup seimbang.	Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan dengan proporsi kurang seimbang.	Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan dengan proporsi sangat kurang seimbang.
7. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>) : > 25%.	Penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>) : > 15 - 25%.	Penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>) : > 5 - 15%.	Penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>) : > 0 - 5%.	Tidak ada penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>).
8. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.	Penelitian yang dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional dan internasional : > 25%	Penelitian yang dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional dan internasional : > 15 - 25%	Penelitian yang dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional dan internasional : > 5 - 15%	Penelitian yang dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional dan internasional : > 0 - 5%	Tidak ada penelitian yang sesuai dengan baku mutu penelitian nasional dan internasional.
9. Fakultas seharusnya	Fakultas sangat	Fakultas mendu-	Fakultas cukup	Fakultas kurang	Fakultas tidak

	mendukung dana untuk desiminasi hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi, baik di tingkat nasional maupun internasional.	mendukung dana untuk desiminasi hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi, baik di tingkat nasional maupun internasional.	kung dana untuk desiminasi hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi, baik di tingkat nasional maupun internasional.	mendukung dana untuk desiminasi hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi, baik di tingkat nasional maupun internasional.	mendukung dana untuk desiminasi hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi, baik di tingkat nasional maupun internasional.	mendukung dana untuk desiminasi hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
	10. Fakultas seharusnya mendukung para peneliti Jurusan/Program Studi untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.	Fakultas sangat mendukung para peneliti Jurusan/Program Studi untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.	Fakultas mendukung para peneliti Jurusan/Program Studi untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.	Fakultas cukup mendukung para peneliti Jurusan/Program Studi untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.	Fakultas kurang mendukung para peneliti Jurusan/Program Studi untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.	Fakultas tidak mendukung para peneliti Jurusan/Program Studi untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
	11. Fakultas seharusnya mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi dalam jurnal maupun makalah.	Fakultas sangat mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi dalam jurnal maupun makalah.	Fakultas mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi dalam jurnal maupun makalah.	Fakultas cukup mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi dalam jurnal maupun makalah.	Fakultas kurang mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi dalam jurnal maupun makalah.	Fakultas tidak mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi dalam jurnal maupun makalah.
	12. Fakultas seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti Jurusan/Program Studi yang berhasil.	Fakultas menciptakan sistem penghargaan yang sangat jelas bagi para peneliti Jurusan/Program Studi yang berhasil.	Fakultas menciptakan sistem penghargaan yang jelas bagi para peneliti Jurusan/Program Studi yang berhasil.	Fakultas cukup menciptakan sistem penghargaan yang cukup jelas bagi para peneliti Jurusan/Program Studi yang berhasil.	Fakultas kurang menciptakan sistem penghargaan yang kurang jelas bagi para peneliti Jurusan/Program Studi yang berhasil.	Fakultas tidak menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti Jurusan/Program Studi yang berhasil.
	13. Dosen harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.	100% dosen dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.	95 - < 100% dosen dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.	90 - < 95% dosen dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.	85 - < 90 % dosen dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.	< 85% dosen dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
	14. Dosen harus aktif me-	Dosen aktif mengajukan usulan	Dosen aktif mengajukan usulan	Dosen aktif mengajukan usulan	Dosen aktif mengajukan usulan	Dosen aktif mengajukan usulan

	ngajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumberdana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional.	penelitian untuk mendapatkan sumberdana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional : > 20%	penelitian untuk mendapatkan sumberdana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional : > 15 - 20%	penelitian untuk mendapatkan sumberdana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional : > 10 - 15%	penelitian untuk mendapatkan sumberdana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional : > 5 - 10%	penelitian untuk mendapatkan sumberdana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional : < 5 %
	15. Fakultas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan fakultas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.	Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan fakultas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian : minimal 5 buah per tahun.	Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan fakultas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian : minimal 4 buah per tahun.	Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan fakultas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian : minimal 3 buah per tahun.	Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan fakultas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian : minimal 2 buah per tahun.	Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan fakultas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian : minimal 1 buah per tahun.
	16. Fakultas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.	Fakultas dapat menjamin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif : minimal 5 buah per tahun.	Fakultas dapat menjamin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif : minimal 4 buah per tahun.	Fakultas dapat menjamin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif : minimal 3 buah per tahun.	Fakultas dapat menjamin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif : minimal 2 buah per tahun.	Fakultas dapat menjamin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif : minimal 1 buah per tahun.
	17. Fakultas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.	Fakultas mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.	Fakultas mengadakan pelatihan, seminar dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.	Fakultas mengadakan pelatihan dan seminar guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.	Fakultas mengadakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.	Fakultas tidak mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
	18. Fakultas seharusnya dapat mengkoordinasi pe-	Fakultas dapat mengkoordinasi dengan sangat ba-	Fakultas dapat mengkoordinasi dengan baik pene-	Fakultas dapat mengkoordinasi dengan cukup ba-	Fakultas dapat mengkoordinasi dengan kurang ba-	Fakultas tidak dapat mengkoordinasi penelitian

	nelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.	ik penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.	litan interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.	ik penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.	ik penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.	interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.
	19. Fakultas seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumberdana penelitian lebih lanjut.	Fakultas dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumberdana penelitian lebih lanjut : minimal 4 buah	Fakultas dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumberdana penelitian lebih lanjut : minimal 3 buah	Fakultas dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumberdana penelitian lebih lanjut : minimal 2 buah	Fakultas dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumberdana penelitian lebih lanjut : minimal 1 buah	Fakultas tidak dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumberdana penelitian lebih lanjut.
	20. Fakultas harus menetapkan <i>roadmap</i> dan payung penelitian unggulan.	Fakultas menetapkan <i>roadmap</i> dan payung penelitian unggulan dengan sangat jelas.	Fakultas menetapkan <i>roadmap</i> dan payung penelitian unggulan dengan jelas.	Fakultas menetapkan <i>roadmap</i> dan payung penelitian unggulan dengan cukup jelas.	Fakultas menetapkan <i>roadmap</i> dan payung penelitian unggulan dengan kurang jelas.	Fakultas tidak menetapkan <i>roadmap</i> dan payung penelitian unggulan.

STANDAR XI : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaat-	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaat-	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaat-	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaat-	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaat-	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaat-

	an, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.	atan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.	atan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.	atan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.	atan atau pendayagunaan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.	atan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
	2. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sangat sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan cukup sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan kurang sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan tidak sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
	3. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.	Pengabdian pada masyarakat dilakukan sangat sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.	Pengabdian pada masyarakat dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.	Pengabdian pada masyarakat dilakukan cukup sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.	Pengabdian pada masyarakat dilakukan kurang sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.	Pengabdian pada masyarakat dilakukan tidak sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
	4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sangat sesuai/merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai/merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan cukup sesuai/merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan kurang sesuai/merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan tidak sesuai/merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
	5. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.	Pengabdian kepada Masyarakat sangat melibatkan peran serta mahasiswa.	Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan peran serta mahasiswa.	Pengabdian kepada Masyarakat cukup melibatkan peran serta mahasiswa.	Pengabdian kepada Masyarakat kurang melibatkan peran serta mahasiswa.	Pengabdian kepada Masyarakat tidak melibatkan peran serta mahasiswa.
	6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kese-	Pengabdian kepada masyarakat sangat memberikan pencerahan dan meningkatkan	Pengabdian kepada masyarakat memberikan pencerahan dan meningkatkan	Pengabdian kepada masyarakat cukup memberikan pencerahan dan meningkatkan ke-	Pengabdian kepada masyarakat kurang memberikan pencerahan dan meningkatkan	Pengabdian kepada masyarakat tidak memberikan pencerahan dan meningkatkan

jahtraan masyarakat.	kesejahteraan masyarakat.	kesejahteraan masyarakat.	sejahteraan masyarakat.	kesejahteraan masyarakat.	kesejahteraan masyarakat.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.	Pengabdian kepada masyarakat sangat memberikan masukan terhadap pendidikan, pengajaran maupun penelitian.	Pengabdian kepada masyarakat memberikan masukan terhadap pendidikan, pengajaran maupun penelitian.	Pengabdian kepada masyarakat cukup memberikan masukan terhadap pendidikan, pengajaran maupun penelitian.	Pengabdian kepada masyarakat kurang memberikan masukan terhadap pendidikan, pengajaran maupun penelitian.	Pengabdian kepada masyarakat tidak memberikan masukan terhadap pendidikan, pengajaran maupun penelitian.
8. Fakultas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.	Fakultas menyediakan unit pelayanan yang sangat mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.	Fakultas menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.	Fakultas menyediakan unit pelayanan yang cukup mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.	Fakultas menyediakan unit pelayanan yang kurang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.	Fakultas menyediakan unit pelayanan yang tidak mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
9. Fakultas harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.	Fakultas dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.	Fakultas dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.	Fakultas dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan dan inovasi.	Fakultas dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan.	Fakultas tidak dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
10. Fakultas seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.	Fakultas dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan sa-	Fakultas dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.	Fakultas dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan cu-	Fakultas dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan ku-	Fakultas tidak dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

	ngat baik.		kup baik.	rang baik.	
11. Fakultas seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan dan meyakinkan kepada <i>stakeholders</i> tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.	Fakultas dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada <i>stakeholders</i> tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.	Fakultas dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan.	Fakultas dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa dan meyakinkan kepada <i>stakeholders</i> tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.	Fakultas dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa.	Fakultas tidak dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada <i>stakeholders</i> tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.
12. Fakultas seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.	Fakultas dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah dengan sangat baik.	Fakultas dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah dengan baik.	Fakultas dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah dengan cukup baik.	Fakultas dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah dengan kurang baik.	Fakultas tidak dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat.
13. Fakultas seharusnya dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi keterampilan kepada masyarakat.	Fakultas dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi keterampilan kepada masyarakat.	Fakultas dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi keterampilan kepada masyarakat.	Fakultas dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan tentang transfer pengetahuan dan inovasi keterampilan kepada masyarakat.	Fakultas dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan tentang transfer pengetahuan atau inovasi keterampilan kepada masyarakat.	Fakultas tidak dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi keterampilan kepada masyarakat.
14. Fakultas harus menjalin hubungan dengan birokrasi	Fakultas menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan	Fakultas menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan	Fakultas menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan	Fakultas menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan	Fakultas tidak menjalin hubungan dengan biro-

	si lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.	praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat dengan sangat baik.	praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat dengan baik.	praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat dengan cukup baik.	praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat dengan kurang baik.	krasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
	15. Fakultas harus menetapkan <i>road map</i> dan payung pengabdian unggulan.	Fakultas menetapkan <i>road map</i> dan payung pengabdian unggulan dengan sangat baik.	Fakultas menetapkan <i>road map</i> dan payung pengabdian unggulan dengan baik.	Fakultas menetapkan <i>road map</i> dan payung pengabdian unggulan dengan cukup baik.	Fakultas menetapkan <i>road map</i> dan payung pengabdian unggulan dengan kurang baik.	Fakultas tidak menetapkan <i>road map</i> dan payung pengabdian unggulan.

STANDAR XII : SISTEM PENJAMINAN MUTU

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
SISTEM PENJAMINAN MUTU	1. Kepemimpinan program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.	Kepemimpinan program studi merumuskan 5 ketentuan : 1. Visi pengembangan yang jelas 2. Penetapan target dan sasaran pengembangan 3. Penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama 4. Kebebasan akademik 5. Kode etik.	Kepemimpinan program studi merumuskan 4 dari 5 ketentuan.	Kepemimpinan program studi merumuskan 3 dari 5 ketentuan.	Kepemimpinan program studi merumuskan 2 dari 5 ketentuan.	Kepemimpinan program studi merumuskan ≤ 1 dari 5 ketentuan.
	2. Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kon-	Kepemimpinan program studi bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai	Kepemimpinan program studi bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai	Kepemimpinan program studi bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai	Kepemimpinan program studi bersifat menginspirasi dan mendukung kontribusi	Kepemimpinan program studi bersifat menginspirasi sivitas akademika dan <i>stake-</i>

	tribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab.	kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab.	kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab.	kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya.	sivitas akademika dan stakeholders lainnya.	holders lainnya.
	3. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.	Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.	Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan dan analisis.	Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran dan pemantauan.	Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran.	Tidak ada komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik.
	4. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.	Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran diberi saluran yang sangat luas.	Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran diberi saluran yang luas.	Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran diberi saluran yang cukup luas.	Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran diberi saluran yang kurang luas.	Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran tidak diberi saluran.
	5. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.	Komunikasi antar sivitas akademika dilaksanakan secara sangat efisien dan efektif.	Komunikasi antar sivitas akademika dilaksanakan secara efisien dan efektif.	Komunikasi antar sivitas akademika dilaksanakan secara cukup efisien dan efektif.	Komunikasi antar sivitas akademika dilaksanakan secara kurang efisien dan efektif	Komunikasi antar sivitas akademika dilaksanakan secara tidak efisien dan efektif
	6. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.	Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat dilaksanakan secara sangat efisien dan efektif.	Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat dilaksanakan secara efisien dan efektif.	Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat dilaksanakan secara cukup efisien dan efektif.	Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat dilaksanakan secara kurang efisien dan efektif.	Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat dilaksanakan secara tidak efisien dan efektif.

	7. Proses-proses pokok harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.	Proses-proses pokok terdefiniskan dengan sangat jelas. Tersedia sangat lengkap indikator untuk menilai kinerja proses-proses pokok.	Proses-proses pokok terdefiniskan dengan jelas. Tersedia lengkap indikator untuk menilai kinerja proses-proses pokok.	Proses-proses pokok terdefiniskan dengan cukup jelas. Tersedia cukup lengkap indikator untuk menilai kinerja proses-proses pokok.	Proses-proses pokok terdefiniskan dengan kurang jelas. Tersedia kurang lengkap indikator untuk menilai kinerja proses-proses pokok.	Proses-proses pokok terdefiniskan dengan tidak jelas. Tidak tersedia indikator untuk menilai kinerja proses-proses pokok.
	8. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksananya.	Setiap proses pokok sangat jelas penanggung jawab dan pelaksananya.	Setiap proses pokok jelas penanggung jawab dan pelaksananya.	Setiap proses pokok cukup jelas penanggung jawab dan pelaksananya.	Setiap proses pokok kurang jelas penanggung jawab dan pelaksananya.	Setiap proses pokok tidak jelas penanggung jawab dan pelaksananya.
	9. Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.	Proses-proses pokok didukung dengan ketersediaan sumber daya yang sangat memadai.	Proses-proses pokok didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.	Proses-proses pokok didukung dengan ketersediaan sumber daya yang cukup memadai.	Proses-proses pokok didukung dengan ketersediaan sumber daya yang kurang memadai.	Proses-proses pokok didukung dengan ketersediaan sumber daya yang sangat kurang memadai.
	10. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.	Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas dan universitas teridentifikasi dan terumuskan dengan sangat baik.	Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas dan universitas teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.	Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas dan universitas teridentifikasi dan terumuskan dengan cukup baik.	Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas dan universitas teridentifikasi dan terumuskan dengan kurang baik.	Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas dan universitas teridentifikasi dan terumuskan dengan sangat kurang baik.
	11. Fakultas harus melaksanakan audit akademik secara periodik.	Fakultas melaksanakan audit akademik setiap 1 tahun.	Fakultas melaksanakan audit akademik setiap 2 tahun.	Fakultas melaksanakan audit akademik setiap 3 tahun.	Fakultas melaksanakan audit akademik setiap 4 tahun.	Fakultas melaksanakan audit akademik setiap ≥ 5 tahun.
	12. Evaluasi diri Fakultas/Jurusan dan Program Studi harus dilakukan secara periodik.	Evaluasi diri Fakultas/Jurusan dan Program Studi dilakukan setiap 1 tahun.	Evaluasi diri Fakultas/Jurusan dan Program Studi dilakukan setiap 2 tahun.	Evaluasi diri Fakultas/Jurusan dan Program Studi dilakukan setiap 3 tahun.	Evaluasi diri Fakultas/Jurusan dan Program Studi dilakukan setiap 4 tahun.	Evaluasi diri Fakultas/Jurusan dan Program Studi dilakukan setiap ≥ 5 tahun.
	13. Evaluasi diri Program Studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan da-	Evaluasi diri Program Studi dilakukan setiap tahun	Evaluasi diri Program Studi dilakukan setiap tahun	Evaluasi diri Program Studi dilakukan setiap tahun	Evaluasi diri Program Studi dilakukan setiap tahun	Evaluasi diri Program Studi dilakukan setiap tahun

	ta dan informasi yang sah.	berdasarkan data dan informasi yang sangat sah.	berdasarkan data dan informasi yang sah.	berdasarkan data dan informasi yang cukup sah.	berdasarkan data dan informasi yang kurang sah.	berdasarkan data dan informasi yang tidak sah.
	14. Evaluasi diri Program Studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.	Evaluasi diri Program Studi dilakukan dengan menggunakan informasi dari <i>stakeholders</i> : 1. Dosen 2. Pegawai 3. Mahasiswa 4. Alumni 5. User.	Evaluasi diri Program Studi dilakukan dengan menggunakan informasi 4 dari 5 <i>stakeholders</i> .	Evaluasi diri Program Studi dilakukan dengan menggunakan informasi 3 dari 5 <i>stakeholders</i> .	Evaluasi diri Program Studi dilakukan dengan menggunakan informasi 2 dari 5 <i>stakeholders</i> .	Evaluasi diri Program Studi dilakukan dengan menggunakan informasi ≤ 1 dari 5 <i>stakeholders</i> .
	15. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi dan Jurusan /Bagian.	Perencanaan pengembangan program studi sangat mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi dan Jurusan/Bagian.	Perencanaan pengembangan program studi mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi dan Jurusan /Bagian.	Perencanaan pengembangan program studi cukup mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi dan Jurusan/Bagian.	Perencanaan pengembangan program studi kurang mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi dan Jurusan/Bagian.	Perencanaan pengembangan program studi sangat kurang mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi dan Jurusan/Bagian.
	16. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri.	Seluruh perencanaan didasarkan pada evaluasi diri (100%).	Sebagian besar perencanaan didasarkan pada evaluasi diri (75- < 100%).	Sebagian perencanaan didasarkan pada evaluasi diri (50 - < 75%).	Sebagian kecil perencanaan didasarkan pada evaluasi diri (25 - < 50%).	Perencanaan tidak didasarkan pada evaluasi diri (< 25%).
	17. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.	Perencanaan dituangkan dalam dokumen yang sangat mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.	Perencanaan dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.	Perencanaan dituangkan dalam dokumen yang cukup mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.	Perencanaan dituangkan dalam dokumen yang kurang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.	Perencanaan dituangkan dalam dokumen yang sangat kurang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
	18. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.	Akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.				Akreditasi program studi tidak dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.

	19. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.	Akreditasi dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi				Akreditasi tidak dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.
--	---	--	--	--	--	---

STANDAR XIII : SUASANA AKADEMIK

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
SUASANA AKADEMIK	1. Fakultas harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu di fakultas.	Fakultas mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik dengan sangat baik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu fakultas.	Fakultas mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik dengan baik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu fakultas.	Fakultas mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik dengan cukup baik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu fakultas.	Fakultas mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik dengan kurang baik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu fakultas.	Fakultas tidak mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu fakultas.
	2. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mengusahakan tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika serta mengembangkan prilaku kecendekiawanan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi mengusahakan dengan sangat baik tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika serta mengembangkan prilaku kecendekiawanan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi mengusahakan dengan baik tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika serta mengembangkan prilaku kecendekiawanan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi mengusahakan dengan cukup baik tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika serta mengembangkan prilaku kecendekiawanan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi mengusahakan dengan kurang baik tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika serta mengembangkan prilaku kecendekiawanan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi tidak mengusahakan tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika serta mengembangkan prilaku kecendekiawanan.
	3. Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksi-	Seluruh dosen dan staf administrasi	Sebagian besar dosen dan staf admi-	Sebagian dosen dan staf adminis-	Sebagian kecil dosen dan staf admi-	Sangat sedikit dosen dan staf admi-

	mal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademik yang efisien.	(100%) berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademik yang efisien.	nistrasi (75 - < 100%) berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademik yang efisien.	trasi (50 - <75%) berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademik yang efisien.	nistrasi (25 - < 50%) berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademik yang efisien.	nistrasi (<25%) berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademik yang efisien.
	4. Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.	Seluruh dosen dan staf administrasi (100%) berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.	Sebagian besar dosen dan staf administrasi (75 - <100%) berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.	Sebagian dosen dan staf administrasi (50 - <75%) berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.	Sebagian kecil dosen dan staf administrasi (25 - < 50%) berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.	Sangat sedikit dosen dan staf administrasi (< 25%) berusaha untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
	5. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai mahasiswa.	Seluruh dosen (100%) berusaha sangat maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai mahasiswa.	Sebagian besar dosen (75 - <100%) berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai mahasiswa.	Sebagian dosen (50 - <75%) berusaha cukup maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai mahasiswa.	Sebagian kecil dosen (25 - <50%) berusaha kurang maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai mahasiswa.	Sangat sedikit dosen (<25%) berusaha untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai mahasiswa.
	6. Dosen seharusnya mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuannya.	Seluruh dosen (100%) mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuannya.	Sebagian besar dosen (75 - <100%) mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuannya.	Sebagian dosen (50 - <75%) mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuannya.	Sebagian kecil dosen (25 - <50%) mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuannya.	Sangat sedikit dosen (<25%) mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuannya.

STANDAR XIV : SISTEM PENGELOLAAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
SISTEM PENGELOLAAN	1. Fakultas harus memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan tugas dan tanggung jawab setiap satuan kerja.	Fakultas memiliki struktur organisasi yang sangat jelas untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan tugas dan tanggung jawab setiap satuan kerja.	Fakultas memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan tugas dan tanggung jawab setiap satuan kerja.	Fakultas memiliki struktur organisasi yang cukup jelas untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan tugas dan tanggung jawab setiap satuan kerja.	Fakultas memiliki struktur organisasi yang kurang jelas untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan tugas dan tanggung jawab setiap satuan kerja.	Fakultas tidak memiliki struktur organisasi untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan tugas dan tanggung jawab setiap satuan kerja.
	2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mampu menerapkan kepemimpinan akademik (<i>academic leadership</i>).	Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi sangat mampu menerapkan kepemimpinan akademik (<i>academic leadership</i>).	Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi mampu menerapkan kepemimpinan akademik (<i>academic leadership</i>).	Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi cukup mampu menerapkan kepemimpinan akademik (<i>academic leadership</i>).	Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi kurang mampu menerapkan kepemimpinan akademik (<i>academic leadership</i>).	Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi sangat kurang mampu menerapkan kepemimpinan akademik (<i>academic leadership</i>).
	3. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas, Jurusan, Program Studi telah tercapai.	Kepemimpinan akademik dievaluasi setiap 1 tahun untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas, Jurusan, Program Studi telah tercapai.	Kepemimpinan akademik dievaluasi setiap 2 tahun untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas, Jurusan, Program Studi telah tercapai.	Kepemimpinan akademik dievaluasi setiap 3 tahun untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas, Jurusan, Program Studi telah tercapai.	Kepemimpinan akademik dievaluasi setiap 4 tahun untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas, Jurusan, Program Studi telah tercapai.	Kepemimpinan akademik dievaluasi setiap ≥ 5 tahun untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas, Jurusan, Program Studi telah tercapai.
	4. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus memiliki sistem perencanaan dan garis besar rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi memiliki sistem perencanaan dan garis besar rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi memiliki sistem perencanaan dan garis besar rencana jangka menengah dan tahunan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi memiliki sistem perencanaan dan garis besar rencana tahunan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi memiliki sistem perencanaan tahunan.	Fakultas, Jurusan, Program Studi tidak memiliki sistem perencanaan.
	5. Fakultas, Jurusan, Pro-	Fakultas, Jurusan, Program Studi	Fakultas, Jurusan, Program Studi	Fakultas, Jurusan, Program Studi	Fakultas, Jurusan, Program Studi	Fakultas, Jurusan, Program Studi ti-

	gram Studi harus menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien, tepat waktu dan memberi layanan yang memadai.	menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien, tepat waktu dan memberi layanan yang memadai.	menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien dan tepat waktu.	menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien dan memberi layanan yang memadai.	menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien.	tidak menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien tepat waktu dan memberi layanan yang memadai.
	6. Dalam kaitan kerjasama dan kemitraan institusi dengan instansi lain atau pihak-pihak tertentu di luar perguruan tinggi, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mampu menjelaskan keseluruhan program dan implementasinya termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi mampu menjelaskan keseluruhan program dan implementasinya (100%) termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi mampu menjelaskan sebagian besar program dan implementasinya (75- <100%) termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi mampu menjelaskan sebagian program dan implementasinya (50- <75%) termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi mampu menjelaskan sebagian kecil program dan implementasinya (25- <50%) termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi mampu menjelaskan sangat sedikit program dan implementasinya (<25%) termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.
	7. Fakultas, Jurusan dan Program Studi harus menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan programnya.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan programnya dengan sangat baik.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan programnya dengan baik.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan programnya dengan cukup baik.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan programnya dengan kurang baik.	Fakultas, Jurusan dan Program Studi tidak menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan programnya.
	8. Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya menyediakan direktori, katalog dan atau dokumen tertulis yang menjelaskan ke-	Fakultas, Jurusan, Program Studi menyediakan direktori, katalog dan atau dokumen tertulis yang menjelaskan keselu-	Fakultas, Jurusan, Program Studi menyediakan direktori dan katalog yang menjelaskan keseluruhan program studi.	Fakultas, Jurusan, Program Studi menyediakan katalog dan dokumen tertulis yang menjelaskan keseluruhan program	Fakultas, Jurusan, Program Studi menyediakan dokumen tertulis yang menjelaskan keseluruhan program studi.	Fakultas, Jurusan, Program Studi tidak menyediakan direktori, katalog dan atau dokumen tertulis yang menjelaskan keselu-

	seluruhan program studi yang mencakup isi, pemanfaatan dan manfaat direktori dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran serta tujuan program studi.	ruhan program studi.		studi.		ruhan program studi.
--	---	----------------------	--	--------	--	----------------------

STANDAR XV : LULUSAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
LULUSAN	1. Fakultas harus menetapkan perkiraan produktivitas yang dihasilkan, khususnya lulusan dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).	Fakultas menetapkan perkiraan produktivitas yang dihasilkan, khususnya lulusan, dalam rentang waktu 1 tahun.	Fakultas menetapkan perkiraan produktivitas yang dihasilkan, khususnya lulusan, dalam rentang waktu 2 tahun.	Fakultas menetapkan perkiraan produktivitas yang dihasilkan, khususnya lulusan, dalam rentang waktu 3 tahun.	Fakultas menetapkan perkiraan produktivitas yang dihasilkan, khususnya lulusan, dalam rentang waktu 4 tahun.	Fakultas tidak menetapkan perkiraan produktivitas yang dihasilkan, khususnya lulusan, dalam rentang waktu tertentu.
	2. Fakultas harus menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa di semua jenjang pendidikan yang ada di fakultas.	Fakultas menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa di semua jenjang pendidikan yang ada di fakultas (100%).	Fakultas menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa pada sebagian besar jenjang pendidikan yang ada di fakultas (75- <100%).	Fakultas menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa pada sebagian jenjang pendidikan yang ada di fakultas (50- <75%).	Fakultas menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa pada sebagian kecil jenjang pendidikan yang ada di fakultas (25- <50%).	Fakultas menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa pada sangat sebagian kecil jenjang pendidikan yang ada di fakultas (<25%).
	3. Fakultas harus menetapkan IPK lulusan (minimum, maksimum dan rata-rata) dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).	Fakultas menetapkan : IPK minimum, IPK maksimum dan IPK rata-rata lulusan dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).	Fakultas menetapkan IPK minimum dan IPK maksimum lulusan dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).	Fakultas menetapkan IPK rata-rata lulusan dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).	Fakultas menetapkan IPK minimum / maksimum lulusan dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).	Fakultas tidak menetapkan IPK lulusan (minimum, maksimum dan rata-rata) dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).

		tu tertentu (3-5 tahun).	tahun).			tentu (3-5 tahun).
	4. Fakultas harus mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan jumlah mahasiswa drop-out.	Fakultas mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan mahasiswa yang <i>drop-out</i> dengan sangat baik.	Fakultas mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan mahasiswa yang <i>drop-out</i> dengan baik.	Fakultas mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan mahasiswa yang <i>drop-out</i> dengan cukup baik.	Fakultas mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan mahasiswa yang <i>drop-out</i> dengan kurang baik.	Fakultas tidak mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan mahasiswa yang <i>drop-out</i> .
	5. Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan untuk mendapatkan /menciptakan kerja.	Fakultas menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) setiap 1 tahun.	Fakultas menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) setiap 2 tahun.	Fakultas menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) setiap 3 tahun.	Fakultas menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) setiap 4 tahun.	Fakultas menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) setiap ≥ 4 tahun.
	6. Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya terus-menerus menggalang komunikasi antar alumni dengan institusi serta mengoptimalkan pemanfaatannya.	Fakultas secara terus-menerus menggalang komunikasi antar alumni dengan institusi serta mengoptimalkan pemanfaatannya.	Fakultas secara insidental menggalang komunikasi antar alumni dengan institusi serta mengoptimalkan pemanfaatannya.	Fakultas secara terus-menerus menggalang komunikasi antar alumni dengan institusi tanpa mengoptimalkan pemanfaatannya.	Fakultas secara insidental menggalang komunikasi antar alumni dengan institusi tanpa mengoptimalkan pemanfaatannya.	Fakultas tidak pernah menggalang komunikasi antar alumni dengan institusi.

STANDAR XVI : MUTU PROGRAM STUDI

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7
MUTU PROGRAM	1. Fakultas/Program Pendidikan, Jurusan/ Program	Fakultas/Program Pendidikan, Jurusan/Program Studi	Fakultas/Program Pendidikan, Jurusan/Program Studi	Fakultas/Program Pendidikan, Jurusan/Program Studi	Fakultas/Program Pendidikan, Jurusan/Program Studi	Fakultas/Program Pendidikan, Jurusan/Program Studi

STUDI	Studi harus menetapkan jumlah dan peringkat akreditasi Program Studi dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun) dan mengupayakan untuk terwujud.	di menetapkan jumlah dan peringkat akreditasi Program Studi dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun) dan sangat mengupayakan untuk terwujud.	di menetapkan jumlah dan peringkat akreditasi Program Studi dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun) dan mengupayakan untuk terwujud.	di menetapkan jumlah dan peringkat akreditasi Program Studi dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun) dan cukup mengupayakan untuk terwujud.	di menetapkan jumlah dan peringkat akreditasi Program Studi dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun) dan kurang mengupayakan untuk terwujud.	di tidak menetapkan jumlah dan peringkat akreditasi Program Studi dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
	2. Dikaitkan dengan relevansi keperluan masyarakat, ketersediaan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta kelayakannya, Fakultas seharusnya dapat mengembangkan kelembagaan dengan merencanakan pembukaan Program Studi baru.	Fakultas mengembangkan kelembagaan dengan merencanakan pembukaan Program Studi baru dengan sangat mempertimbangkan relevansi keperluan masyarakat, ketersediaan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta kelayakannya.	Fakultas mengembangkan kelembagaan dengan merencanakan pembukaan Program Studi baru dengan mempertimbangkan relevansi keperluan masyarakat, ketersediaan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta kelayakannya.	Fakultas mengembangkan kelembagaan dengan merencanakan pembukaan Program Studi baru dengan cukup mempertimbangkan relevansi keperluan masyarakat, ketersediaan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta kelayakannya.	Fakultas mengembangkan kelembagaan dengan merencanakan pembukaan Program Studi baru dengan kurang mempertimbangkan relevansi keperluan masyarakat, ketersediaan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta kelayakannya.	Fakultas mengembangkan kelembagaan dengan merencanakan pembukaan Program Studi baru dengan tidak mempertimbangkan relevansi keperluan masyarakat, ketersediaan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta kelayakannya.
	3. Dengan alasan tertentu, Fakultas seharusnya dapat menutup Program Studi yang telah ada di fakultas.	Fakultas dapat menutup Program Studi yang telah ada dengan alasan yang sangat jelas.	Fakultas dapat menutup Program Studi yang telah ada dengan alasan yang jelas.	Fakultas dapat menutup Program Studi yang telah ada dengan alasan yang cukup jelas.	Fakultas dapat menutup Program Studi yang telah ada dengan alasan yang kurang jelas.	Fakultas dapat menutup Program Studi yang telah ada dengan alasan yang tidak jelas.
	4. Pembukaan dan penutupan Program Studi baru di fakultas harus mendapat persetujuan Senat Fakultas.	Pembukaan dan penutupan Program Studi baru perlu mendapat persetujuan Senat Fakultas.				Pembukaan dan penutupan Program Studi baru tidak perlu mendapat persetujuan Senat Fakultas.

II. FORMULIR AMAI UNUD

STANDAR I : VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
VISI	1. Visi harus merupakan cita-cita bersama, menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan bagi segenap pihak yang berkepentingan.		
	2. Visi harus merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.		
	3. Visi harus dirumuskan bersama oleh Senat dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.		
	4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.		
	5. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.		
MISI	1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.		
	2. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.		
	3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga dan tingkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dasar yang di-syaratkan bagi hasil yang dimaksud.		
	4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang		

	dituju.		
	5. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.		
	6. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.		
	7. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.		
	8. Misi seharusnya disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.		
	9. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.		
TUJUAN	1. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas Udayana.		
	2. Tujuan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.		
	3. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.		
	4. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.		

STANDAR II : TATA PAMONG

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
TATA PAMONG	1. Fakultas harus memiliki tata pamong yang berbentuk senat fakultas dan pimpinan institusi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang jelas.		
	2. Fakultas harus memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.		
	3. Fakultas harus memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain, dengan memperhatikan posisi kompetitif, ukuran relatif, jumlah dan tipe kompetitor, tantangan strategis yang dihadapi; dan cara mempertahankan fokus perbaikan kinerjanya yang kesemuanya itu tertuang di dalam Renstra, RIP, atau rencana jangka panjang fakultas.		
	4. Fakultas harus memiliki "good governance" yang dicerminkan dalam prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan, yang didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.		
	5. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-Unit lain yang ada di fakultas harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefinisikan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.		
	6. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksana-		

	kan pengendalian mutu akademik harus dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Jurusan/ Program Studi.		
	7. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.		
	8. Jurusan/Program Studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.		
	9. Fakultas/Jurusan/ Program Studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.		

STANDAR III : SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
SUMBER DAYA MANUSIA	1. Rekrutmen dan promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek kependidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		
	2. Struktur dan kualifikasi dosen harus sesuai dengan kebutuhan operasional institusi yaitu kecukupan akan kebutuhan kurikulum, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.		
	3. Jumlah dan kualifikasi dosen dan tenaga penunjang akademik (TPA) harus memadai untuk memberikan layanan-		

	an kepada mahasiswa.		
	4. Fakultas/Jurusan/ Program Studi harus menetapkan uraian tugas dan beban kerja dari dosen dan tenaga penunjang akademik secara jelas.		
	5. Pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.		
	6. Pengembangan dosen seharusnya memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.		
	7. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik.		
	8. Dosen dan tenaga penunjang akademik harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.		
	9. Dosen harus mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.		
	10. Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhannya dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.		
	11. Dosen seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.		
	12. Dosen seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki.		
	13. Dosen seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.		
	14. Dosen harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki.		
	15. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi		

	<i>performance</i> pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.		
--	--	--	--

STANDAR IV : PRASARANA DAN SARANA

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
PRASARANA DAN SARANA	1. Fakultas harus menyediakan (memiliki atau mempunyai akses) prasarana yang merupakan barang tidak bergerak, seperti lahan dan gedung (kantor, gudang, studio, pusat penerbitan, laboratorium dsb) untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.		
	2. Fakultas harus menyediakan (memiliki atau mempunyai akses) sarana fisik dan non-fisik yang bisa merupakan barang-barang bergerak seperti perabot kantor dan peralatan kerja : komputer, alat laboratorium, studio dan kebun percobaan dsb, untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.		
	3. Fakultas harus menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan dan menetapkan standar kelengkapan koleksi bahan pustakanya (buku, jurnal ilmiah, CD rom, film, microfiche, Disertasi/Tesis/Skripsi, dsb).		
	4. Fakultas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.		
	5. Fakultas harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.		
	6. Fakultas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran		

	secara umum.		
	7. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.		
	8. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.		
	9. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.		

STANDAR V : KEUANGAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
KEUANGAN	1. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menetapkan standar keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban anggaran.		
	2. Fakultas harus menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di fakultas.		
	3. Fakultas harus menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan : pengabdian kepada masyarakat : pengelolaan : pembangunan), rasio anggaran (rutin : pembangunan).		
	4. Fakultas seharusnya menetapkan biaya per mahasiswa (<i>unit cost</i>), biaya penyusutan, hutang cadangan likuiditas, hasil usaha dan investasi, beasiswa dan pengelolaan aset strategis.		

STANDAR VI : SISTEM INFORMASI

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
SISTEM INFORMASI	1. Fakultas harus memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.		
	2. Sistem informasi seharusnya terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data, presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.		
	3. Fakultas harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi.		
	4. Data informasi yang disiapkan harus meliputi mahasiswa, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data akademik.		
	5. Fakultas, Jurusan, Pro-gram Studi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus, serta pelatihan untuk menggunakannya.		

STANDAR VII : KEMAHASISWAAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
KEMAHASISWAAN	1. Fakultas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.		
	2. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.		
	3. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.		
	4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan <i>stakeholders</i> dan kebutuhan masyarakat.		
	5. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.		
	6. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai program konseling untuk mahasiswa.		
	7. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi serta permasalahan individu.		
	8. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.		
	9. Fakultas/Jurusan/Program Studi seharusnya mendo-		

	rong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.		
--	--	--	--

STANDAR VIII : KURIKULUM

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
KURIKULUM	1. Kurikulum harus membe kali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri dan untuk dapat menerapkan keahliannya.		
	2. Kurikulum harus disusun berbasis kompetensi.		
	3. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.		
	4. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.		
	5. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.		
	6. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.		
	7. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.		
	8. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir.		
	9. Kurikulum seharusnya mencerminkan keunggulan program studi.		
	10. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan <i>soft skill</i> .		
	11. Kurikulum harus mengintegrasikan Kebudayaan sebagai Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana.		

STANDAR IX : SISTEM PEMBELAJARAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
SISTEM PEMBELAJARAN	1. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.		
	2. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berfikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.		
	3. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.		
	4. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencapai informasi langsung ke sumbernya.		
	5. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.		
	6. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.		
	7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.		
	8. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.		
	9. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberha-		

	silan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.		
	10. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.		
	11. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.		
	12. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.		
	13. Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan dan alat bantu yang tersedia.		
	14. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.		
	15. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.		
	16. Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang : mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, berfikir logis dalam menyelesaikan masalah.		
	17. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.		

	18. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.		
	19. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.		
	20. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll).		
	21. Semua staf akademik harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.		
	22. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.		
	23. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.		
	24. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.		
	25. Prosedur penilaian seharusnya dibuat secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.		
	26. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa harus dimo-		

	nitor dan direkam secara bersistem, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.		
	27. Keandalan dan kesa-hihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.		

STANDAR X : PENELITIAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
PENELITIAN	1. Penelitian harus dilaku-kan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pe-ngajaran dan pengabdian pada masyarakat.		
	2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus dite-tapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas Uda-yana dengan masukan dari pihak-pihak terkait.		
	3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Peneliti-an, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan eti-ka dalam bidangnya masing-masing.		
	4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.		
	5. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta maha-siswa.		
	6. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.		
	7. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lin-tas ilmu (<i>interdisciplinary</i>).		
	8. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.		

	9. Fakultas seharusnya mendukung dana untuk desiminasasi hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi, baik di tingkat nasional maupun internasional.		
	10. Fakultas seharusnya mendukung para peneliti Jurusan/Program Studi untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.		
	11. Fakultas seharusnya mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Jurusan/Program Studi dalam jurnal maupun makalah.		
	12. Fakultas seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti Jurusan/Program Studi yang berhasil.		
	13. Dosen harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.		
	14. Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumberdana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional.		
	15. Fakultas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan fakultas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.		
	16. Fakultas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.		
	17. Fakultas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.		
	18. Fakultas seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.		

	19. Fakultas seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumberdana penelitian lebih lanjut.		
	20. Fakultas harus menetapkan <i>roadmap</i> dan payung penelitian unggulan.		

STANDAR XI : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.		
	2. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.		
	3. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.		
	4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.		
	5. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.		
	6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
	7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan		

	dan pengajaran maupun penelitian.		
	8. Fakultas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.		
	9. Fakultas harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.		
	10. Fakultas seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.		
	11. Fakultas seharusnya dapat membantu mencarikan informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan dan meyakinkan kepada <i>stakeholders</i> tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.		
	12. Fakultas seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.		
	13. Fakultas seharusnya dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi keterampilan kepada masyarakat.		
	14. Fakultas harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.		
	15. Fakultas harus menetapkan <i>road map</i> dan payung pengabdian unggulan.		

STANDAR XII : SISTEM PENJAMINAN MUTU

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
SISTEM PENJAMINAN MUTU	1. Kepemimpinan program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.		
	2. Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan <i>stakeholders</i> lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab.		
	3. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.		
	4. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.		
	5. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.		
	6. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.		
	7. Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.		
	8. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.		
	9. Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.		
	10. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi		

	program studi, fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.		
	11. Fakultas harus melaksanakan audit akademik secara periodik.		
	12. Evaluasi diri Fakultas/Jurusan dan Program Studi harus dilakukan secara periodik.		
	13. Evaluasi diri Program Studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.		
	14. Evaluasi diri Program Studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.		
	15. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi dan Jurusan/Bagian.		
	16. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri.		
	17. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.		
	18. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.		
	19. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.		

STANDAR XIII : SUASANA AKADEMIK

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
	2	3	4
SUASANA AKADEMIK	1. Fakultas harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu di fakultas.		
	2. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mengusahakan tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan.		
	3. Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademik yang efisien.		
	4. Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.		
	5. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai mahasiswa.		
	6. Dosen seharusnya mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuannya.		

STANDAR XIV : SISTEM PENGELOLAAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
SISTEM PENGELOLAAN	1. Fakultas harus memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan tugas dan tanggung jawab setiap satuan kerja.		
	2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mampu menerapkan kepemimpinan akademik (<i>academic leadership</i>).		
	3. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas, Jurusan, Program Studi telah tercapai.		
	4. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus memiliki sistem perencanaan dan garis besar rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.		
	5. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien, tepat waktu dan memberi layanan yang memadai.		
	6. Dalam kaitan kerjasama dan kemitraan institusi dengan instansi lain atau pihak-pihak tertentu di luar perguruan tinggi, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mampu menjelaskan keseluruhan program dan implementasinya termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.		
	7. Fakultas, Jurusan dan Program Studi harus menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan programnya.		
	8. Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya menye-		

	diakan direktori, katalog dan atau dokumen tertulis yang menjelaskan keseluruhan program studi yang mencakup isi, pemanfaatan dan manfaat direktori dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran serta tujuan program studi.		
--	--	--	--

STANDAR XV : LULUSAN

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
LULUSAN	1. Fakultas harus menetapkan perkiraan produktivitas yang dihasilkan, khususnya lulusan dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).		
	2. Fakultas harus menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa di semua jenjang pendidikan yang ada di fakultas.		
	3. Fakultas harus menetapkan IPK lulusan (minimum, maksimum dan rata-rata) dalam rentang waktu tertentu (3-5 tahun).		
	4. Fakultas harus mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan jumlah mahasiswa <i>drop-out</i> .		
	5. Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan untuk mendapatkan/menciptakan kerja.		
	6. Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya terus-menerus menggalang komunikasi antar alumni dengan institusi serta mengoptimalkan pemanfaatannya.		

STANDAR XVI : MUTU PROGRAM STUDI

KOMPONEN YANG DINILAI	STANDAR KOMPONEN YANG DINILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
MUTU PROGRAM STUDI	1. Fakultas/Program Pendidikan, Jurusan/ Program Studi harus menetapkan jumlah dan peringkat akreditasi Program Studi dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun) dan mengupayakan untuk terwujud.		
	2. Dikaitkan dengan relevansi keperluan masyarakat, ketersediaan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta kelayakannya, Fakultas seharusnya dapat mengembangkan kelembagaan dengan merencanakan pembukaan Program Studi baru.		
	3. Dengan alasan tertentu, Fakultas seharusnya dapat menutup Program Studi yang telah ada di fakultas.		
	4. Pembukaan dan penutupan Program Studi baru di fakultas harus mendapat persetujuan Senat Fakultas.		

REFERENSI

Standar Akademik Unud, BPMU Unud 2006

Pandulan Sistem Mutu Akademik Dikti 2008

Pandulan Sistem Mutu Akademik Dikti 2010

Dokumen Kode Etik Auditor Mutu Akademik Internal, Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2007.